Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 1, Januari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

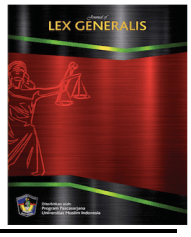

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Muh. Syukur [1,2], Baharuddin Badaru[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: muh.syukur@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melakukan upaya Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh anak Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, Dari hasil penelitian ditemui bahwa penerapan Restorative Justice telah diterapkan melaui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus perkara anak tidak semuanya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice. kurang efektif pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karna dipengaruhi oleh Faktor Subtansi hukum (legal substance), Faktor Struktur (legal structure), Budaya hukum (Legal culture).

Kata Kunci: *Restorative Justice; Tindak Pidana; Anak; Diversi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of Restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Gorontalo High Court and the factors that influence the Prosecutors at the Gorontalo High Court to make Restorative Justice efforts to resolve criminal cases committed by children. Between normative legal research and sociological legal research, it was found that the application of Restorative Justice has been applied through Diversion based on the Restorative Justice approach. In solving child cases, not everything can be resolved with Restorative Justice. the implementation is less effective in accordance with the provisions of the applicable laws because it is influenced by the legal substance factor, legal structure factor, legal culture.

Keywords: Restorative Justice; Criminal act; Child; Diversion

PENDAHULUAN

Awalnya penyelesaian perkara hukum pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif (Raharjo, 2010). Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia (Qamar & Djanggih, 2017).

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun pada posisi korban yang independen atau dikenal sebagai partie civile dihapuskan. Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan mememonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakantindakan yang bersifat pribadi.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana (Meyrina, 2017).

Hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana. Hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak Penegak hukum mengambil diskresi.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyakatan, namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah Negara.

Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif korban utama bukanlah Negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama (Andriyanti, 2020). Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sekali baru, bahkah telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum islam (Yulia, 2012). Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan "kerusakan" yang timbul dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang ataupun perbuatan tertentu (Flora, 2018).

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Syahrin, 2018).

Secara prinsipiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban *(criminal justice system that disempowers individu)*; kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat *(taking away the conflict from them)*; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan *(in orderto achievereparation)* (Ernis, 2017).

Akan tetapi Mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana

METODE PENELITIAN

Penelitian berbentuk penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi restoratif justice, dengan mencoba menganalisa dari segi kebijakan hukum pidananya serta dari implementasi/penerapannya. Oleh sebab pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif dan empiris, maka penelusuran dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pencarian bahan-bahan pendukung sebanyak mungkin baik dalam studi kepustakaan maupun pada studi lapangan yang dilakukan. Mengingat model penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan *(field research).* Dalam melakukan penelitian, agar lebih efektif penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan tempat bernaungnya penegak hukum yang menangani kasus terkait.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh anak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo

1. Implementasi Upaya Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pada dasarnya Diversi merupakan cita-cita Undang-Undang guna melindungi anak dari jeratan pidana, bukan bermaksud untuk membenarkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak, akan tetapi Undang-Undang melalui Diversi ini mencoba mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh anak ini sebenarnya merupakan tindakan yang berada dibawah kemampuan berfikir mereka, tidak seperti halnya orang dewasa yang telah secara matang paham akan sebuah makna kejahatan (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Maksudnya adalah anak dirasa belum mampu untuk memahami efek atau akibat dari tindakannya itu. Selain dari pada itu Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan (Djanggih, 2018). Yang mana anak juga salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibanyangkan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak yang berkonflik dengan hukum secara tidak langsung masa depannya akan terganggu, terganggu dalam artian tidak dapat berkembang sebagaimana layaknya seorang anak pada umumnya. Jika

masa depan anak terancam maka otomatis perkembangan anak dari segi kualitas serta kemampuan anak juga akan terganggu, sebagaimana kita ketahui bersama anak merupakan insan pertumbuhan yang tumbuh kembangnya selalu dijaga baik oleh keluarga bahkan oleh Negara. Disebutkan dalam Undang-Undang "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia."

Peran anak dalam rencana pertumbuhan Nasional Negara Republik Indonesia sangatlah penting Indonesia tidak pernah membeda-bedakan anak, semua anak dianggap sama dan berhak untuk menjadi bagian penting dari keberlangsungan Republik ini, dari anak normal pada umumnya, anak penyandang disabilitas, Anak yang Memiliki Keunggulan kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain, atau bahkan anak yang berkonflik dengan hukum sekalipun, hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya merupakan anak Nakal / Pelaku tindak pidana anak. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidananya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara materil mengenai perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan secara formil serta pelaksanaan pidananya dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam,terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani

kesepakatan Beijing Rules, namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak sebenarnya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. karena itulah dengan mempertimbangkan masa depan anak serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak terbentuklah suatu konsep yang wajib dalam sistem peradilan pidana anak.

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan pidana selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversi (Raharjo & Astuti, 2018).

Pada dasarnya Diversi yang ditawarkan oleh Undang-Undang merupakan sebuah konsep yang serupa dengan Mediasi Penal, yakni sebuah upaya perdamaian pada perkara pidana. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Undang-Undang, semua sudah dirumuskan dengan baik, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut telah dilakukan Penuntut Umum, dalam hal ini ialah Jaksa Anak di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pada prosesi wawancara dengan Jaksa Adiana Windawati, S.H.,M.Hum. bahwa jaksa akan selalu melakukan upaya agar perkara anak yang sesuai dengan Kriteria Undang-Undang wajib untuk diupayakan diversi.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Berkaitan dengan Pasal Pasal 5

"(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi."

Kedua Pasal tersebut menerangkan bahwasannya seorang anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Dalam hal ini Jaksa wajib mengupayakan adanya diversi dalam artian lain bahwa Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo juga telah menjalankan amanat Undang-Undang perlindungan anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka melindungi masa depan anak.

Berikut beberapa kasus tindak pidana anak yang berhasil dilakukan proses diversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Daftar Perkara Tindak Pidana Anak yang berhasil diupayakan Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara Anak oleh Penuntut Umum di lingkukangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

NO	ASAL PERKARA	NAMA		PASAL YANG DISANGKAKAN	KETERANGAN
		KORBAN (UMUR)	PELAKU (UMUR)		
1.	Polres Bone Bolango Tahun 2018	Rizki Pelu (15 Tahun)	Nurkholis Mokoagow (15 Tahun)	Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	S.K.P.P
2.	Polres Bone Bolango Tahun 2019	Syahrini Laput (6 Tahun)	Saprin Bobihu (8 Tahun)	Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003	Diversi Penyidik Berhasil
3.	Resor Gorontalo Kota Tahun 2020	17 Tahun	Cecep Wahyumi 17 Tahun	Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP	Diversi Berhasil Ditingkat Pengadilan
3.	Polres Bone Bolango Tahun 2020	Nurdin Towalu (38 Tahun)	Wahyudin Towalu (15 Tahun)	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Diversi Penyidik Berhasil

Sumber : Data Kejaksaan tinggi Gorontalo

Dari data yang didapatkan penulis dari data Kejaksaan Tinggi gorongtalo dari 38 Perkara anak yang Masuk kurun waktu 2018 hingga 2020, hanya 4 perkara atau hanya sekitar 10,5 % perkara yang dapat diupayakan Diversi oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa Anak di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dengan hasil berhasil menemui kesepakatan dan tidak melanjutkan ketahap pemeriksaan di pengadilan 2 kasus karena diversi berhasil di tingkat penyidik, 1 kasus berhasil SKPP dan 1 kasus berhasil dilakukan diversi ditingkat pengadilan, akan tetapi banyak perkara dari 38 perkara anak diatas yang sebenarnya layak dilakukan upaya Diversi oleh Penuntut Umum.

Penuntut Umum yang menangani perkara anak di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo senantiasa mengupayakan Diversi terhadap perkara-perkara yang dipandang sesuai dengan karakteristik perkara yang dapat diajukan untuk diversi, yang mana syaratnya ialah ancaman pidanannya dibawah 7 tahun penjara serta

bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residiv) oleh karena itu saat Penuntut Umum melakukan tahap pertama yakni tahap Koordinasi dengan cara memanggil para pihak secara terpisah dan bergantian dengan bermaksud untuk menawarkan proses Diversi kepada masing-masing pihak merupakan langkah awal dalam tercapainya tujuan diversi, dari 38 perkara kurun waktu 2018 - 2020 hanya ada 4 perkara berhasil dilakukan diversi yang dapat diselesaikan oleh Penuntut Umum dari keempatnya pun memenuhi Tujuan dilaksanakannya diversi, serta mendapatkan predikat Diversi Berhasil.

Sebenarnya ketika mengupayakan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak, secara tidak langsung telah mengedepankan penyelesaian masalah untuk mendapatkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif pemulihan menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tenggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan (Jaelani, 2018).

Konsep *Restoretive Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Imam, 2018).

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Disamping itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam wawancara bersama dengan Jaksa Anak Meta Permatasari, S.H. beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo melibatkan banyak pihak, selain pihak dari pelaku, pihak korban, serta fasilitator, juga datang dari masyarakat yang dikehendaki, dari Bapas, dari guru juga, terkadang juga hadir pembimbing kemasyarakatan.

Hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan BAB III Pasal 4 tentang Musyawarah Diversi huruf a point 1 – 4;

1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan

Musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah.

2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu :
   a) Anak dan/atau orang tua/wali;
   b) Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali;
   c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
   d) Pekerja Sosial Profesional.
3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas :
   a) Tokoh Agama;
   b) Guru;
   c) Tokoh Masyarakat;
   d) Pendamping; dan/atau
   e) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
4) Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Dilihat dari point diatas dapat dikatakan bahwasannya dari upaya awal hingga menjelang pelaksanaan Penuntut umum melakukan prosedur sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan Jaksa Agung, dalam artian lain bahwasannya prosedur sudah terimplementasi dengan baik hingga menjelang pelaksanaan musyawarah.

Dalam prosesnya Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Gorontalo Kota pun melakukan pendekatan yang baik terhadap anak pelaku dan korban dengan memperhatikan beberapa aspek, aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012;

a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. Penghindaran stigma negatif;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyarakat; dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan upaya Jaksa Anak menghadirkan masyarakat, Bapas, Guru, serta orang tua dari pelaku tentunya untuk memenuhi ke 6 aspek yang wajib diperhatikan saat proses Diversi dilaksanakan.

Pasal 10 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan mengenai hasil yang biasanya dicapai ketika diversi dapat diselesaikan dan mendapatkan predikat berhasil.

"Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam pengamatan penulis bentuk kesepakatan yang pernah terjadi dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui upaya diversi hanya ada 2 (dua)

yang pertama pengembalian kerugian/kompensasi, dan yang kedua damai tanpa kompensasi.

Pada dasarnya pelaksanaan Diversi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah berjalan dengan baik sesuai proses yang diamanatkan didalam undang-undang adapun mulai dari pengupayaan diversi hingga pihak yang ditawarkan menyatakan bersedia, selanjutnya proses musyawarah dengan menghadirkan pihak-pihak lain sebagai pertimbangan, kesepakatan diversi jika berhasil dilakukan penetapan, jika gagal dilanjutkan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri guna pemeriksaan di Pengadilan, serta pelaksanaan yang diawasi serta dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta jika berhasil diterbitkannya SP3 atau Surat penghentian penuntutan dan yang paling akhir adalah register perkara. Dalam seluruh rangkaian Implementasi Pelaksanaan Diversi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sudah sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan Undang-Undang secara Prosedural.

B. Faktor yang Menghambat Upaya Restoratif Justice Terhadap Penyelesaain Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Gorongtalo

Konsep Restoratif Justice pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi dari pada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Dalam Konsep Restoratif Justice perdamaian diharapkan terwujud dalam penerapan diversi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 8 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam ranah Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dar hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.

Akan tetapi kembali lagi pada kenyataan bahwasannya pelaksanaan Diversi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo belum optimal. Rata-rata hanya 1

pertahunnya yang dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Contoh yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya, dari 38 perkara tindak pidana anak yang penulis analisis ternyata terdapat beberapa perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan upaya Diversi yang dilaksanakan oleh penegak hukum pada tahap penuntutan ini. Akan tetapi faktanya hanya 4 perkara telah dilaksanakan Diversi hingga mencapai kesepakatan, dan ketigannya perkara tersbut berhasil diselesaikan melalui jalur musyawarah ini.

Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehngga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya.

Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum *(legal structure)*, substansi hukum *(legal substance),* dan budaya hukum (*legal culture*).

1. **Substansi hukum *(legal substance)***

   Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja *(law in the book),* tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat *(the living law).*

   Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perintah atau aturan pertama peraturan Diversi terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yakni terdapat pada pasal 7 *"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi."* Kewajiban tersebut diwajibkan bagi aparat penegak pada tiap tahapan. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal 96 yang berbunyi *"Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."* Kedua aturan tersebut menunjukan bahwa ada keharusan untuk melaksanakan Diversi dalam setiap tahapan, dalam hal ini yakni tahap

Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan para pihak yang berperkara didalam perkara tindak pidana anak ini. Dalam awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses ini menggambarkan bahwa kewajiban seorang Penuntut Umum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Penuntut Umum, hal serupa juga diungkapkan oleh Meta Permatasari, S.H. yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; "*The structure of a system is itsskeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*". Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana *(criminal justice system),* yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Dalam hal ini telah kita pahami bersama bahwa yang menjadi aparat penegak dalam tahapan kali ini ialah Jaksa Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan melalui surat perintah penunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak. Didalam praktiknya menurut pengamatan penulis Jaksa Penuntut Umum belum optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengupayaan Diversi, terdapat hal yang menyebabkan JPU tidak maksimal yakni dari kegagalan dari Diversi itu sendiri, dalam tahapan diversi yang penulis gambarkan dalam alur pembahasan tingkat keberhasilan, 100 % kegagalan Diversi yang diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo kurun waktu 2018 hingga 2020 yakni ada pada tahap fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari JPU dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian JPU akan diuji. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan

hukum, kususnya dalam ranah pelaksanaan diversi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran daripada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Alternative Dispute Resolution adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketaselain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus.

3. **Budaya Hukum *(legal culture)***

Budaya hukum *(legal culture)* adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggapbaik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu sudah sewajarnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat "aparat penegak hukum" sebagai hukum itu sendiri. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak perlu untuk dilakukan penghukuman.

Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dalam pernyatannya Jaksa Meta Permatasari, S.H. mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dlakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan. Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk dibangku pesakitan di Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam,

karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat.

Dari ketiga pembahasan diatas, bahwa ternyata terdapat banyak kekurangan dalam masing-masing unsur berkerjanya suatu hukum (Diversi), mulai dari lemahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi Undang-Undang utama pelaksanaan Diversi diberbagai tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di dalam Pengadilan, hingga kurang optimalnya aparat hukum dalam mengupayakan terjadinya Diversi dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak, ditambah budaya pemikiran masyarakat yang menjadi faktor utama penghambat suatu perdamaian melalui Diversi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketiga faktor tersebut tidak berkerja dengan optimal seperti halnya apa yang disampaikan Lawance M Friedman yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan ang terdiri dari beberapa unsur yang bertujuan untuk mncapai dari kesatuan tersebut, dalam perkara ini penulis melihat diantara ketiga unsur yang terdapat didalam penegakan Diversi, ketiganya masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga keberhasilan diversi belum dapat menyasar ke segala lini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekalipun telah terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi.

Hal ini tentu menjadi suatu hal yang disayangkan mengingat tujuan dari pada restoratif Justice yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap anak menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dari segala unsur agar konsep Diversi ini dapat terimplementasi dengan baik serta dapat menjadi solusi dari penyelesaian tindak pidana anak.

KESIMPULAN

1. Implementasi upaya Restoratif Justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tindak pidana anak di lingkungan Kejaksaan Gorontalo telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosdur pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Akan tetapi dari segi subtansial terdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan yang dilakukan oleh JPU sehingga dari 38 perkara tindak pidana anak yang dapat dilaksanakan Diversi hanya 4 perkara saja yang dapat diselesaikan melalui upaya Diversi.
2. Faktor penghambat Implementasi upaya Restoratif Justice di Kejaksaan Tinggi Gorontalo ialah:
   a. Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi.
   b. Jaksa Penuntut Umum dianggap kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada tahab koordinasi / penawaran terkait keberkenan-an dari masing-masing pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada keahlian JPU dalam meyakinkan para pihak.

c. Budaya pemikiran masyarakat dewasa ini yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan Implementasi upaya Restoratif Justice dalam hal ini Diversi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo kurang efektif

SARAN

1. Perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat adanya kewajiban penegak hukum guna melaksanakan Diversi maka ada baiknya juga dibarengi mengenai adanya kewajiban bagi para pihak dalam mengikuti Diversi.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu Diversi, apa itu *Restorative Justice* agar masyarakat luas paham akan pentingnya Diversi sebagai upaya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, *8*(4), 326-331.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Jaelani, E. (2018). Penegakan Hukum Upaya Diversi. *Kertha Patrika*, *40*(2), 71-84.

Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(1), 92-107.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *17*(3), 492-519.

Raharjo, T., & Astuti, L. (2018). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, *24*(2), 181-192.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, *5*(2), 224-240.